



LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (S1)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui Oleh
Ketua LPM



Muhammad Fakhri Husein

Disiapkan Oleh
Kapus APM



Irsyadunnas

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I. PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Dasar Hukum | 3 |
| C. Tujuan Kegiatan | 3 |
| D. Standar Mutu yang Diaudit | 3 |
| E. Ruang Lingkup | 5 |
| | |
| BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN | 8 |
| A. Panitia | 8 |
| B. Auditor, PSMF, dan LPM | 8 |
| C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan | 9 |
| | |
| BAB III. HASIL AMI | 11 |
| A. Rekapitulasi Hasil AMI | 11 |
| B. Grafik AMI Tahun 2015 dan 2016 | 14 |
| C. Hasil Temuan AMI | 15 |
| D. Rincian Temuan AMI | 16 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP | 17 |
| Rekomendasi Hasil AMI | 17 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| 1. SK Kegiatan | |
| 2. Jadwal AMI | |
| 3. Matrik AMI | |
| 4. Hasil Isian dan Laporan AMI | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *“In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven...”*

Pelaksanaan AMI XVII tahun 2020 ini ada sedikit perubahan dari sisi instrumen dan mekanisme auditnya. Tim LPM telah menyiapkan intrumennya berupa Matrik AMI dan Form Isian AMI. Kemudian Auditee diminta mengisi Form isian AMI dan kemudian diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 158.8 tanggal 1 September 2020, dan 187.10 tanggal 1 Oktober 2020.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2020 ini bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Standar Mutu Yang Diaudit.

UIN Sunan Kalijaga saat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Khusus UIN Sunan Kalijaga. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

Ada 5 Standar Mutu Khusus UIN Sunan Kalijaga:

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Ada 8 Standar Mutu Pendidikan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ada 8 Standar Mutu Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Ada 8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI 2020 ini difokuskan pada 13 Standar Mutu yang terdiri dari 5 Standar Mutu Khusus UIN Sunan Kalijaga dan 8 Standar Mutu Pendidikan. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah dijelaskan di atas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AMI pada tahun 2020 ini difokuskan pada Prodi-prodi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 60 Prodi. Berikut nama-nama Prodi beserta Auditornya:

| NO | PRODI | FAKULTAS | AUDITOR |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Bahasa dan Sastra Arab (S1) | FADIB | Pamuji, S. Ag, S. IPI, M.IP |
| 2 | Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1) | | Mardi Riyanto, S.Kom., MM |
| 3 | Ilmu Perpustakaan (S1) | | Sumarsono, M. Kom |
| 4 | Sastra Inggris (S1) | | |
| 5 | Bahasa dan Sastra Arab (S2) | | Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag |
| 6 | Sejarah Peradaban Islam (S2) | | |
| 7 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | FDK | Siti Jahroh, SHI., MHI |
| 8 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1) | | |
| 9 | Pengembangan Masyarakat Islam (S1) | | Dr. Sumedi, M.Ag |
| 10 | Manajemen Dakwah (S1) | | |
| 11 | Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) | | Dr. Rama Kertamukti, M. Si |
| 12 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) | | |
| 13 | Hukum Keluarga Islam (S1) | FSH | Sulistyantoro Pangarso, SE, M. Si |
| 14 | Perbandingan Madzhab (S1) | | Agus Mulyanto, M. Kom |
| 15 | Hukum Tata Negara (S1) | | |
| 16 | Hukum Ekonomi Syariah (S1) | | Khoiro Ummatin, M. Si |
| 17 | Ilmu Hukum (S1) | | |
| 18 | Ilmu Syariah (S2) | | Dr. Nur Hidayat, M. Ag |
| 19 | Ilmu Syariah (S3) | | |
| 20 | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | | FITK |
| 21 | Pendidikan Agama Islam (S1) | | |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 22 | Pendidikan Biologi (S1) | | Drs. Abdul Rozak, M. Pd |
| 23 | Pendidikan. Fisika (S1) | | |
| 24 | Pendidikan. Kimia (S1) | | Fatma Amalia, SHI, MH |
| 25 | Pendidikan. Matematika (S1) | | |
| 26 | Menejemen Pendidikan Islam (S1) | | M Toriq Nurmadiansyah, MM |
| 27 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) | | |
| 28 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) | | Sara Palila, S. Psi, M. Si |
| 29 | Pendidikan Bahasa Arab (S2) | | |
| 30 | Pendidikan Agama Islam (S2) | | Ambar Sari Dewi, Ph. D |
| 31 | Magister Pendidikan Islam (S2) | | |
| 32 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2) | | Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag |
| 33 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2) | | |
| 34 | Pendidikan Agama Islam (S3) | | Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M. Ag |
| 35 | Pendidikan Bahasa Arab (S3) | | |
| 36 | Aqidah dan Filsafat Islam (S1) | | FUPI |
| 37 | Studi Agama -Agama (S1) | | |
| 38 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) | | Dr. Maharsi |
| 39 | Ilmu Hadis (S1) | | |
| 40 | Sosiologi Agama (S1) | | Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag |
| 41 | Aqidah dan Filsafat Islam (S2) | | |
| 42 | Studi Agama -Agama (S2) | | Dr. Achmad Zainal Arifin |
| 43 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) | | |
| 44 | Ilmu Komunikasi (S1) | FISHUM | Hendra Hidayat, S. Kom |
| 45 | Ilmu Psikologi (S1) | | Muh. Hidayat Noor, S. Ag., M. Ag |
| 46 | Ilmu Sosilogi (S1) | | |
| 47 | Biologi (S1) | SAINTEK | Rahmadhan Gatra, S.T |
| 48 | Kimia (S1) | | Dr. Musthofa, M. Si |

| | | | |
|----|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 49 | Fisika (S1) | | |
| 50 | Matematika (S1) | | Dr. Shofiyullah Muzammil |
| 51 | Teknik Industri (S1) | | |
| 52 | Teknik Informatika (S1) | | Dr. Sulistyaningsih, S. Sos, M. Si |
| 53 | Magister Informatika (S2) | | |
| 54 | Ekonomi Syariah (S1) | FEBI | Dr. Zamakhsyari |
| 55 | Perbankan Syariah (S1) | | Dr. Mikhriani. M.M |
| 56 | Akuntansi Syariah (S1) | | |
| 57 | Manajemen Keuangan Syariah (S1) | | Muchammad Abrori, S. Si., M. Kom |
| 58 | Magister Ekonomi Syariah (S2) | | |
| 59 | Prodi S2 | PASCA SARJANA | Dr. Muhammad Jafar Shodiq |
| 60 | Prodi S3 | | Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I |

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Di samping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan berdasarkan surat kesediaan.

A. Panitia

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--|------------------|
| 1 | Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si. | Penanggung Jawab |
| 2 | Dr. Irsyadunnas, M.Ag. | Ketua |
| 3 | Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi. | Sekretaris |
| 4 | Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc. | Anggota |
| 5 | Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si. | Anggota |
| 6 | M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT. | Anggota |
| 7 | Ahmad Nasif Al Fikri, S. Ag, MM | Anggota |
| 8 | H. Asngadi, S. IP, M. Pd. I | Anggota |
| 9 | Edy Purwanta, S. IP | Anggota |
| 10 | Zaim Shiddiq, S. Si | Anggota |
| 11 | Tika Uswatun, SE | Anggota |
| 12 | Dewi Dwi Utari, S. Pd | Anggota |

B. Auditor

| NO | NAMA | UNIT KERJA |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1 | Dr. Maharsi | FADIB |
| 2 | Dr. Mikhriani, MM. | FDK |
| 3 | Drs. Abdul Rozak, M.Pd. | FDK |
| 4 | Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si.. | FDK |
| 5 | Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si. | FDK |
| 6 | Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si. | FDK |
| 7 | Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. | FSH |
| 8 | Fatma Amilia, M.Si. | FSH |
| 9 | Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. | FSH |
| 10 | Ratna Eryani, S.Ag. | FITK |
| 11 | Dr. Nur Hidayat, M.Ag. | FITK |
| 12 | Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag. | FITK |

| | | |
|----|---|--------------|
| 13 | Dr. Sumedi, M.Ag | FITK |
| 14 | Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I. | FITK |
| 15 | Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag. | FUPI |
| 16 | Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag. | FUPI |
| 17 | Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. | FUPI |
| 18 | M. Hidayat Noor, M.Si. | FUPI |
| 19 | Sulistiyantoro Pangarso, M.M. | FUPI |
| 20 | Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom | FST |
| 21 | Sumarsono, S.T, M.Kom. | FST |
| 22 | Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom. | FST |
| 23 | Dr. Rama Kertamukti | FISHUM |
| 24 | Achmad Zainal Arifin, M.Ag, MA., Ph.D. | FISHUM |
| 25 | Ambar Sari Dewi, Ph. D | FISHUM |
| 26 | Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si. | FISHUM |
| 27 | Sara Palila, S.Psi, Psi, M.A. | FISHUM |
| 28 | Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. | FEBI |
| 29 | Sunarsih, S.E., M.Si. | FEBI |
| 30 | Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP. | AKADEMIK |
| 31 | Mardi Riyanto, S.Kom., MM. | AKADEMIK |
| 32 | Dr. Zamakhsyari | Rumah Tangga |
| 33 | Hendra Hidayat, S.Kom. | PTIPD |
| 34 | Rahmadhan Gatra, S.T. | PTIPD |

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI sampai RTM, sebagai berikut:

| NO | TANGGAL | KEGIATAN |
|----|----------------------------|--|
| 1 | 10 - 22 Oktober 2020 | Pengisian form isian AMI oleh auditee |
| 2 | 23 Oktober 2020 | Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee |
| 3 | 24 - 25 Oktober 2020 | Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk di review |
| 4 | 26 Oktober 2020 | Pembukaan |
| 5 | 26-27 Okt dan 2-4 Nov 2020 | Pelaksanaan asesmen lapangan |

| | | |
|---|------------------|--|
| 6 | 6 November 2020 | Verifikasi dan penanda tangan hasil audit oleh auditee dan auditor |
| 7 | 9 November 2020 | Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM |
| 8 | 16 November 2020 | Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor. |
| 9 | 25 November 2020 | RTM |

BAB III HASIL AMI

A. Rekapitulasi Hasil AMI


Berikut ini rekapitulasi temuan AMI berbasis Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga dan Standar akreditasi BAN-PT:

| NO | PRODI | TEMUAN | | | JUMLAH |
|----|-------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| | | OBSERVASI | MINOR | MAYOR | |
| 1 | Bahasa dan Sastra Arab (S1) | 2 | - | - | 2 |
| 2 | Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1) | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Ilmu Perpustakaan (S1) | 2 | 1 | - | 3 |
| 4 | Sastra Inggris (S1) | 4 | - | - | 4 |
| 5 | Bahasa dan Sastra Arab (S2) | 4 | 1 | - | 5 |
| 6 | Sejarah Peradaban Islam (S2) | 7 | - | - | 7 |
| 7 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1) | 4 | 6 | - | 10 |
| 9 | Pengembangan Masyarakat Islam (S1) | 3 | - | - | 3 |
| 10 | Manajemen Dakwah (S1) | 5 | 8 | 1 | 14 |
| 11 | Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) | - | 6 | - | 6 |
| 12 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) | 5 | 5 | - | 10 |
| 13 | Hukum Keluarga Islam (S1) | 2 | - | - | 2 |
| 14 | Perbandingan Madzhab (S1) | 3 | - | - | 3 |
| 15 | Hukum Tata Negara (S1) | 6 | - | - | 6 |
| 16 | Hukum Ekonomi Syariah (S1) | 2 | - | - | 2 |
| 17 | Ilmu Hukum (S1) | 1 | - | - | 1 |
| 18 | Ilmu Syariah (S2) | - | 1 | - | 1 |

| | | | | | |
|----|--|----|---|---|----|
| 19 | Ilmu Syariah (S3) | 3 | - | - | 3 |
| 20 | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | 4 | - | - | 4 |
| 21 | Pendidikan Agama Islam (S1) | 4 | - | - | 4 |
| 22 | Pendidikan Biologi (S1) | 10 | - | - | 10 |
| 23 | Pendidikan. Fisika (S1) | 16 | 3 | - | 19 |
| 24 | Pendidikan. Kimia (S1) | 11 | 1 | - | 12 |
| 25 | Pendidikan. Matematika (S1) | 11 | 1 | - | 12 |
| 26 | Menejemen Pendidikan Islam (S1) | 1 | - | - | 1 |
| 27 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) | 9 | - | - | 9 |
| 28 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) | 5 | - | - | 5 |
| 29 | Pendidikan Bahasa Arab (S2) | 5 | - | - | 5 |
| 30 | Pendidikan Agama Islam (S2) | 1 | - | - | 1 |
| 31 | Magister Pendidikan Islam (S2) | 5 | - | - | 5 |
| 32 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2) | 3 | - | - | 3 |
| 33 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2) | 1 | 1 | - | 2 |
| 34 | Pendidikan Agama Islam (S3) | 1 | - | - | 1 |
| 35 | Pendidikan Bahasa Arab (S3) | 2 | - | - | 2 |
| 36 | Aqidah dan Filsafat Islam (S1) | 10 | - | - | 10 |
| 37 | Studi Agama -Agama (S1) | 4 | - | - | 4 |


| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|---|----|
| 38 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) | 9 | - | - | 9 |
| 39 | Ilmu Hadis (S1) | 7 | - | - | 7 |
| 40 | Sosiologi Agama (S1) | 10 | - | - | 10 |
| 41 | Aqidah dan Filsafat Islam (S2) | 4 | - | - | 4 |
| 42 | Studi Agama -Agama (S2) | 6 | 1 | - | 7 |
| 43 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) | 10 | - | - | 10 |
| 44 | Ilmu Komunikasi (S1) | 8 | - | - | 8 |
| 45 | Ilmu Psikologi (S1) | 7 | - | - | 7 |
| 46 | Ilmu Sosilogi (S1) | 7 | - | - | 7 |
| 47 | Biologi (S1) | 12 | - | - | 12 |
| 48 | Kimia (S1) | 14 | - | - | 14 |
| 49 | Fisika (S1) | 20 | - | - | 20 |
| 50 | Matematika (S1) | 14 | - | - | 14 |
| 51 | Teknik Industri (S1) | 13 | 1 | - | 14 |
| 52 | Teknik Informatika (S1) | 8 | - | - | 8 |
| 53 | Magister Informatika (S2) | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 54 | Ekonomi Syariah (S1) | 14 | - | - | 14 |
| 55 | Perbankan Syariah (S1) | 2 | 3 | - | 5 |
| 56 | Akuntansi Syariah (S1) | 15 | 4 | - | 19 |
| 57 | Manajemen Keuangan Syariah (S1) | 3 | 1 | - | 4 |
| 58 | Magister Ekonomi Syariah (S2) | 4 | 1 | - | 5 |
| 59 | Prodi S2 | 2 | - | - | 2 |
| 60 | Prodi S3 | 1 | - | - | 1 |

B. Grafik temuan AMI 5 Tahun terakhir




Grafik temuan AMI tahun 2020

AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUNAN KALIJAGA 2020




C. Hasil temuan AMI Per Fakultas dan Klasifikasi



Hasil temuan AMI Prodi PMI S1

31



D. Rincian Temuan AMI Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

1. Berkaitan dengan standar mutu tata pamong dan kerja sama dengan indikator *UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Namun Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.. data indikator tambahan belum terdokumentasikan dalam bentuk soft file. Menetapkan indikator tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi. (ob).*
2. Berkaitan dengan standar mutu mahasiswa dengan indikator *Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi standar mutu yakni ($P_{MA} \geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor). Meningkatkan intensitas sosialisasi pengenalan prodi PMI. (ob).*
3. Berkaitan dengan standar mutu SDM dengan indikator *Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) tidak sesuai dengan standar $\geq 15\%$. Pendataan dosen yang sedang mengikuti akselerasi GB. Mendorong dosen Prodi PMI untuk mengajuka. (ob)*

BAB IV
PENUTUP

Penutup Laporan Kegiatan AMI ini berupa rekomendasi hasil AMI sebagai berikut:

REKOMENDASI AMI KE-XVII PERIODE OKTOBER-NOVEMBER 2020
DALAM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE-XVII TAHUN 2020

| NO | REKOMENDASI | PELAKSANA | WAKTU | KET |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 1 | Pelaksanaan AMI tahun 2020 secara umum berjalan lancar. Namun ada beberapa isian form AMI yang keliru, sehingga perlu diperbaiki. | Prodi | Januari-Februari 2021 | |
| 2 | Pemahaman terhadap standar mutu UIN Sunan Kalijaga 29 Standar perlu ditingkatkan untuk bisa mengisi form AMI dengan benar. | Fakultas, Prodi dan Auditor | Januari-Februari 2021 | |
| 3 | Penulisan Matrik AMI perlu diperbaiki dengan memisahkan antara prodi S1 S2 dan S3. | LPM | Januari-Februari 2021 | |
| 4 | Penulisan Matrik AMI juga perlu dipisahkan antara pernyataan standar yang berkaitan dengan Rektorat, Dekanat dan Prodi. | LPM | Januari-Februari 2021 | |
| 5 | Penilaian atau analisa isian form AMI perlu lebih cermat lagi untuk memastikan pengisian benar sesuai Matrik. | Auditor | Januari-Februari 2021 | |
| 6 | Pelaksanaan assesmen lapangan perlu lebih teliti lagi agar hasil pelaksanaan AMI betul-betul mencerminkan kondisi real prodi. | Auditor | Januari-Februari 2021 | |

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Disiapkan oleh :
Kepala Pusat APM



Irsyadunnas

Disetujui oleh :
Ketua LPM



Muhammad Fakhri Husein

Disahkan oleh :
Rektor
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Al Makin



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 158.8 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE XVII
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan sistem mutu yang telah ditetapkan, perlu dilakukan audit mutu internal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu ditetapkan tim auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020, dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 143.3 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 Revisi 8 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan susunan personalia dan tempat audit sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 01 SEPTEMBER 2020

Rektor



Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga;
5. Tim Remunerasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR : 158.8 TAHUN 2020
 TANGGAL: 01 SEPTEMBER 2020

TENTANG

DAFTAR PELAKSANA
 AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 TAHUN 2020

A. PANITIA

Penanggungjawab : Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
 Ketua : Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
 Sekretaris : Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.
 Anggota : Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag.,M.M.
 Edy Purwanta, S.IP.
 Asngadi, S.IP., M.Pd.I.
 Zaim Shiddiq, S.Si.
 Tika Uswatun, S.E.
 Dewi Dwi Utari, S.Pd.

B. AUDITOR

| NO | N A M A | FAKULTAS/UNIT ASAL | TEMPAT TUGAS AUDIT |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|
| 1. | Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si. | Ketua LPM | Semua Unit |
| 2. | Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi. | Sekretaris LPM | Semua Unit |
| 3. | Dr. Irsyadunnas, M.Ag. | Kapus LPM | Semua Unit |
| 4. | Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc. | Kapus PSMA | Semua Unit |
| 5. | Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si. | Kapus AS | Semua Unit |
| 6. | M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT. | Kapus AIPIP | Semua Unit |
| 7. | Dr. Maharsi | FADIB | Prodi IAT dan IH |
| 8. | Dr. Mikhriani, MM. | FDK | Prodi AS dan PS |
| 9. | Drs. Abdul Rozak, M.Pd. | FDK | Prodi P. Bio dan P. Fis |
| 10. | Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si.. | FDK | Prodi Kimia dan Fisika |
| 11. | Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si. | FDK | Prodi HES dan IH |
| 12. | Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si. | FDK | Prodi MPI dan PIAUD |
| 13. | Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. | FSH | Prodi PGMI S2 dan PIAUD S2 |
| 14. | Fatma Amilia, M.Si. | FSH | Prodi P. Kim dan P. Mat |
| 15. | Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. | FSH | Prodi BSA S2 dan SPI S2 |
| 16. | Ratna Eryani, S.Ag. | FITK | Prodi AFI dan SAA |
| 17. | Dr. Nur Hidayat, M.Ag. | FITK | Prodi IS S2 dan IS S3 |
| 18. | Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag. | FITK | Prodi SA S1 dan AFI S2 |
| 19. | Dr. Sumedi, M.Ag | FITK | Prodi PMI an MD |
| 20. | Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I. | FITK | Prodi S2 IIS Pascasarjana |
| 21. | Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag. | FUPI | Prodi PAI S3 dan PBA S3 |
| 22. | Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag. | FUPI | Prodi Matematika dan TIN |
| 23. | Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. | FUPI | Prodi S3 Studi Islam Pascasarjana |
| 24. | M. Hidayat Noor, M.Si. | FUPI | Prod Psikologi dan Sosiologi |
| 25. | Sulistiyantoro Pangarso, M.M. | FUPI | Prodi HKI |
| 26. | Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom | FST | Prodi MKS S1 dan MES S2 |
| 27. | Sumarsono, S.T, M.Kom. | FST | Prodi IP dan SI |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------------------|
| 28. | Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom. | FST | Prodi PM dan HTN |
| 29. | Dr. Rama Kertamukti | FISHUM | Prodi IKS S1 dan KPI S2 |
| 30. | Achmad Zainal Arifin, M.Ag, M.A., Ph.D. | FISHUM | Prodi SAA S2 dan IAT S2 |
| 31. | Ambar Sari Dewi, Ph.D. | FISHUM | Prodi PAI S2 dan MPI S2 |
| 32. | Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si. | FISHUM | Prodi TIM dan MTIM |
| 33. | Sara Palila, S.Psi., M.A. | FISHUM | Prodi PGMI S1 dan PBA S2 |
| 34. | Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. | FEBI | Prodi KPI dan BKI |
| 35. | Sunarsih, S.E., M.Si. | FEBI | Prodi PBA dan PAI |
| 36. | Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP. | AKADEMIK | Prodi BSA |
| 37. | Mardi Riyanto, S.Kom., MM. | AKADEMIK | Prodi SKI |
| 38. | Dr. Zamakhsyari, M.Pd. | Rumah Tangga | Prodi ES |
| 39. | Hendra Hidayat, S.Kom. | PTIPD | Prodi Komunikasi |
| 40. | Rahmadhan Gatra, S.T. | PTIPD | Prodi Biologi |





KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 187.10 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIEW AUDIT MUTU INTERNAL KE XVII
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan sistem mutu yang telah ditetapkan, perlu dilakukan audit mutu internal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu ditetapkan tim auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 143.3 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 Revisi 9 tanggal 21 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020
- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan susunan personalia dan tempat audit sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 01 Oktober 2020

Rektor



Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga;
5. Tim Remunerasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR : 187.10 TAHUN 2020
 TANGGAL : 01 OKTOBER 2020

TENTANG

DAFTAR NAMA PELAKSANA TIM REVIEW AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 TAHUN 2020

A. PANITIA

Penanggungjawab : Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.
 Ketua : Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
 Sekretaris : Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.
 Anggota : Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag.,MM
 Edy Purwanta, S.IP.
 Asngadi, S.IP., M.Pd.I.
 Zaim Shiddiq, S.Si.
 Tika Uswatun, S.E.
 Dewi Dwi Utari, S.Pd.

B. TIM REVIEW

| No. | Nama | Fakultas/Unit Asal | Tempat Tugas Audit |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|
| 1. | Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si. | Ketua LPM | Semua Unit |
| 2. | Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi. | Sekr LPM | Semua Unit |
| 3. | Dr. Irsyadunnas, M.Ag. | Kapus APM | Semua Unit |
| 4. | Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc. | Kapus PSMA | Semua Unit |
| 5. | Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si. | Kapus AS | Semua Unit |
| 6. | M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT. | Kapus AIPIP | Semua Unit |
| 7. | Dr. Maharsi | FADIB | Prodi IAT dan IH |
| 8. | Dr. Mikhriani, MM. | FDK | Prodi AS dan PS |
| 9. | Drs. Abdul Rozak, M.Pd. | FDK | Prodi P. Bio dan P. Fis |
| 10. | Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si.. | FDK | Prodi Kimia dan Fisika |
| 11. | Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si. | FDK | Prodi HES dan IH |
| 12. | Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si. | FDK | Prodi MPI dan PIAUD |
| 13. | Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. | FSH | Prodi PGMI S2 dan PIAUD S2 |
| 14. | Fatma Amilia, M.Si. | FSH | Prodi P. Kim dan P. Mat |
| 15. | Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. | FSH | Prodi BSA S2 dan SPI S2 |
| 16. | Ratna Eryani, S.Ag. | FITK | Prodi AFI dan SAA |
| 17. | Dr. Nur Hidayat, M.Ag. | FITK | Prodi IS S2 dan IS S3 |
| 18. | Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag. | FITK | Prodi SA S1 dan AFI S2 |
| 19. | Dr. Sumedi, M.Ag | FITK | Prodi PMI an MD |
| 20. | Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I. | FITK | Prodi S2 IIS Pascasarjana |
| 21. | Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag. | FUPI | Prodi PAI S3 dan PBA S3 |
| 22. | Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag. | FUPI | Prodi Matematika dan TIN |
| 23. | Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. | FUPI | Prodi S3 Studi Islam Pascasarjana |
| 24. | M. Hidayat Noor, M.Si. | FUPI | Prod Psikologi dan Sosiologi |
| 25. | Sulistiyantoro Pangarso, M.M. | FUPI | Prodi HKI |
| 26. | Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom | FST | Prodi MKS S1 dan MES S2 |
| 27. | Sumarsono, S.T, M.Kom. | FST | Prodi IP dan SI |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------------------|
| 28. | Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom. | FST | Prodi PM dan HTN |
| 29. | Dr. Rama Kertamukti | FISHUM | Prodi IKS S1 dan KPI S2 |
| 30. | Achmad Zainal Arifin, M.Ag., M.A., Ph.D. | FISHUM | Prodi SAA S2 dan IAT S2 |
| 31. | Ambar Sari Dewi, Ph.D | FISHUM | Prodi PAI S2 dan MPI S2 |
| 32. | Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si. | FISHUM | Prodi TIM dan MTIM |
| 33. | Sara Palila, S.Psi, Psi, M.A. | FISHUM | Prodi PGMI S1 dan PBA S2 |
| 34. | Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. | FEBI | Prodi KPI dan BKI |
| 35. | Sunarsih, S.E., M.Si. | FEBI | Prodi PBA dan PAI |
| 36. | Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP. | AKADEMIK | Prodi BSA |
| 37. | Mardi Riyanto, S.Kom., M.M. | AKADEMIK | Prodi SKI |
| 38. | Dr. Zamakhsyari, M.Pd. | Rumah Tangga | Prodi ES |
| 39. | Hendra Hidayat, S.Kom. | PTIPD | Prodi Komunikasi |
| 40. | Rahmadhan Gatra, S.T. | PTIPD | Prodi Biologi |



Rektor,

AL MAKIN

**JADWAL PELAKSANAAN ASESSMEN LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2020 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Manual Kegiatan AMI 2020:

- Tanggal 10 - 22 Oktober 2020 : Pengisian form isian AMI oleh auditee**
- Tanggal 23 Oktober 2020 : Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee**
- Tanggal 24 - 25 Oktober 2020 : Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk di review**
- Tanggal 26 Oktober 2020 : Pembukaan**
- Tanggal 26 - 30 Oktober 2020 : Pelaksanaan asesmen lapangan**
- Tanggal 6 November 2020 : Verifikasi dan penanda tanganan hasil audit oleh auditee dan auditor**
- Tanggal 9 November 2020 : Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM**
- Tanggal 16 November 2020 : Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor.**
- Tanggal 23 November 2020 : RTM**


| NO | FAK. | AUDITEE | AUDITOR | LINGKUP AUDIT | KODE DOKUMEN |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | FADIB | Bahasa dan Sastra Arab (S1) | Pamuji, S.Ag., S.IPL., M.IP | 1. Standar Akreditasi BAN PT 9 Kriteria 2. Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga 29 | 1. Lampiran 3 Per-BAN PT no 5 th 2019 2. Lampiran 4 Per-BAN PT no 5 th 2019 |
| | | Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1) | Mardi Riyanto, S.Kom., MM | | |
| | | Ilmu Perpustakaan (S1) | Sumarsono, M. Kom | | |
| | | Sastra Inggris (S1) | | | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---|
| | | Bahasa dan Sastra Arab (S2) | Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag | Standar | 3. Lampiran 5 Per-BAN PT no 5 th 2019 4. Lampiran 6a Per-BAN PT no 5 th 2019 5. Standar VMTS UIN Suka 6. Standar Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama UIN Suka 7. Standar Mahasiswa UIN Suka 8. Standar SDM UIN Suka 9. Standar Keuangan, Sarana dan prasarana UIN Suka 10. Standar Kompetensi Lulusan UIN Suka 11. Standar Isi Pembelajaran UIN Suka 12. Standar Proses Pembelajaran Lulusan UIN Suka 13. Standar Dosen dan |
| | | Sejarah Peradaban Islam (S2) | | | |
| 2 | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | Siti Jahroh, SHL., MSI | | |
| | | Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1) | | | |
| | | Pengembangan Masyarakat Islam (S1) | Dr. Sumedi, M.Ag | | |
| | | Manajemen Dakwah (S1) | | | |
| | | Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) | Dr. Rama Kertamukti | | |
| | | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) | | | |
| 3 | FSH | Hukum Keluarga Islam (S1) | Sulistyantoro Pangarso, SE, MSi | | |
| | | Perbandingan Madzhab (S1) | Agus Mulyanto, M.Kom | | |
| | | Hukum Tata Negara (S1) | | | |
| | | Hukum Ekonomi Syariah (S1) | Khoiro Ummatin, M.Si | | |
| | | Ilmu Hukum (S1) | | | |
| | | Ilmu Syariah (S2) | Dr. Nur Hidayat, M. Ag | | |
| | | Ilmu Syariah (S3) | | | |
| 4 | FITK | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | Sunarsih, SE,M.Si | | |
| | | Pendidikan Agama Islam (S1) | | | |
| | | Pendidikan Biologi (S1) | Drs. Abdul Rozak, M.Pd | | |
| | | Pendidikan. Fisika (S1) | | | |
| | | Pendidikan. Kimia (S1) | Dra. Ratna Eryani | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|---|---|--|--|
| | | Pendidikan. Matematika (S1) | | | Tenaga kependidikan UIN Suka 14. Standar Sarana Prasarana UIN Suka 15. Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Suka 16. Standar Penilaian Pembelajaran UIN Suka 17. Standar Pembiayaan Pembelajaran UIN Suka |
| | | Menejemen Pendidikan Islam (S1) | M Toriq Nurmadiansyah, MM | | |
| | | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) | | | |
| | | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) | Sara Palila, SHI, MH | | |
| | | Pendidikan Bahasa Arab (S2) | | | |
| | | Pendidikan Agama Islam (S2) | Ambar Sari Dewi, Ph. D | | |
| | | Magister Pendidikan Islam (S2) | | | |
| | | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2) | Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag | | |
| | | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2) | | | |
| | | Pendidikan Agama Islam (S3) | Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga | | |
| | | Pendidikan Bahasa Arab (S3) | | | |
| 5 | FUPI | Aqidah dan Filsafat Islam (S1) | Fatma Amalia, SHI, MH | | |
| | | Studi Agama -Agama (S1) | | | |
| | | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) | Dr. Maharsi | | |
| | | Ilmu Hadis (S1) | | | |
| | | Sosiologi Agama (S1) | Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag | | |
| | | Aqidah dan Filsafat Islam (S2) | | | |
| | | Studi Agama -Agama (S2) | Dr. Achmad Zainal Arifin | | |
| | | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) | | | |
| 6 | FISHUM | Ilmu Komunikasi (S1) | Hendra Hidayat, S. Kom | | |


| | | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|--|
| | | Ilmu Psikologi (S1) | Muh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag | | |
| | | Ilmu Sosilogi (S1) | | | |
| 7 | SAINTEK | Biologi (S1) | Rahmadhan Gatra, S.T | | |
| | | Kimia (S1) | Dr. Musthofa, M. Si | | |
| | | Fisika (S1) | | | |
| | | Matematika (S1) | Dr. Shofiyullah Muzammil | | |
| | | Teknik Industri (S1) | | | |
| | | Teknik Informatika (S1) | Dr. Sulistyaningsih,S.Sos,M.Si | | |
| | | Magister Informatika (S2) | | | |
| 8 | FEBI | Ekonomi Syariah (S1) | Dr. Zamakhsyari | | |
| | | Perbankan Syariah (S1) | Dr.Dra.Hj.Mikhriani.M.M | | |
| | | Akuntansi Syariah (S1) | | | |
| | | Manajemen Keuangan Syariah (S1) | Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom | | |
| | | Magister Ekonomi Syariah (S2) | | | |
| 9 | PASCA SARJANA | Prodi S2 | Dr. Muhammad Jafar Shodiq | | |
| | | Prodi S3 | Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I | | |

Disetujui Oleh,
Ketua LPM,


Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Yogyakarta, 9 Oktober 2020

Disiapkan Oleh,
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu


Dr. Irsyadunnas, M. Ag.
NIP. 19710413 199803 1 006

**MATRIK KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020
Untuk Fakultas, Pascasarjana dan Prodi**

MENGACU KEPADA:

1. Standar Akreditasi BAN PT 9 Kriteria
2. Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga 29 Standar

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR | KLASIFIKASI | | | |
|----|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | SESUAI | OBSERVASI | MINOR | MAYOR |
| 1 | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) | Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten implementasinya. | Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten dalam implementasinya. | Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, namun tidak didukung data yang lengkap dan konsisten dalam implementasinya. | Unit pengelola memiliki Visi tapi tidak mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait program studi dan tidak sesuai dengan pernyataan standar mutu, tapi tidak bernampak signifikan pada unit pengelola | Unit pengelola tidak memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait program studi dan tidak sesuai dengan pernyataan standar mutu, tapi bernampak signifikan pada unit pengelola |
| 2 | | | Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya | Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya | Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi, namun tanpa data yang konsisten dalam implementasinya | Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi tapi tidak searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi tanpa data yang konsisten tapi tidak berdampak signifikan dalam implementasinya | Unit pengelola tidak memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi tanpa data yang konsisten tapi berdampak signifikan dalam implementasinya |
| 3 | | Dalam penyusunan VMTS UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang | Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan | Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan | Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan | Mekanisme dalam penyusunan dan | Tidak ada Mekanisme dalam penyusunan dan |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan. | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola tidak terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja). | penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola tidak terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) tapi tidak yang eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) namun tidak berdampak signifikan bagi UPPS | penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola, hasilnya tidak terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) tapi tidak yang eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) sehingga berdampak signifikan dalam implementasinya |
| 4 | | Strategi pencapaian tujuan UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metoda yang relevan dan tidak terdokumentasi dengan baik | Strategi pencapaian tujuan disusun tidak berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metoda yang relevan dan tidak terdokumentasi, tapi tidak berdampak signifikan bagi UPPS | Strategi pencapaian tujuan disusun tidak berdasarkan analisis yang sistematis dan tidak menggunakan metoda yang relevan dan tidak terdokumentasi, sehingga berdampak signifikan bagi UPPS |
| 5 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerjanya harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik namun tidak berjalan efektif dan efisien | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, namun tidak berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, serta tidak berjalan efektif dan efisien, meskipun tidak berdampak signifikan bagi UPPS | UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta tidak berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta tidak berjalan efektif dan efisien sehingga berdampak signifikan bagi UPPS |
| 6 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan | Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) | Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) | Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) | Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) | Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | <p>fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan (<i>planning</i>), 2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3. Penempatan personil (<i>staffing</i>), 4. Pengarahan (<i>leading</i>), dan Pengawasan (<i>controlling</i>). | <p>mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,</p> | <p>mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,</p> | <p>melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) tapi tidak berjalan secara efektif dan efisien,</p> | <p>tidak mampu melaksanakan sebagian 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) tidak efektif dan efisien, Namun tidak berdampak signifikan.</p> | <p>sama sekali tidak mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) tidak efektif dan efisien, sehingga berdampak signifikan.</p> |
| 7 | | <p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organ/fungsi SPMI, 2. Dokumen mutu, 3. Auditor internal, 4. Hasil audit, dan Bukti tindak lanjut. | <p>UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</p> | <p>UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) Tidak Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</p> | <p>UPPS telah melaksanakan SPMI secara lengkap (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) Tidak Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</p> | <p>UPPS telah melaksanakan SPMI secara lengkap (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c) tidak Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) tidak Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu, tapi tidak berdampak signifikan bagi UPPS</p> | <p>UPPS belum melaksanakan SPMI sama sekali secara lengkap (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu, sehingga berdampak signifikan bagi UPPS</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|--|
| 8 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama. | UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. | UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. | UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. serta tidak menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | UPPS tidak memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. serta tidak menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, namun tidak berdampak signifikan bagi UPPS | UPPS tidak memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan juga tidak memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, sehingga berdampak signifikan bagi UPPS |
| 9 | | Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir. | Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4 | Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4 | Tidak ada referensi, atau bukti Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4 | Tidak punya sama sekali Kerjasama dalam bidang PkM, kecuali bidang pendidikan dan penelitian yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4, tapi tidak berdampak signifikan bagi UPPS | Tidak punya sama sekali Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4, sehingga berdampak signifikan bagi UPPS |
| 10 | | | Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 (Program Sarjana) atau ≥ 3 | Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 (Program Sarjana) atau ≥ 3 | Kerjasama tingkat internasional yang dimiliki tidak relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 (Program | Jumlah Kerjasama tingkat internasional tidak sesuai standar yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 | Tidak ada sama sekali Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|--|
| | | | (Magister) atau ≥ 4 (Doktor) | (Magister) atau ≥ 4 (Doktor) | Sarjana) atau ≥ 3 (Magister) atau ≥ 4 (Doktor) | (Program Sarjana) atau ≥ 3 (Magister) atau ≥ 4 (Doktor) | (Program Sarjana) atau ≥ 3 (Magister) atau ≥ 4 (Doktor) |
| 11 | | Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tiap kriteria. | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Namun Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan tidak berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, untuk perbaikan berkelanjutan. | UPPS sama sekali tidak menetapkan indikator kinerja tambahan dan tidak berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Dan tidak ada sama sekali Data indikator kinerja tambahan telah diukur. untuk perbaikan berkelanjutan. |
| 12 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 2. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut. | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan namun hasilnya belum dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria tidak memenuhi 2 aspek , yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun. dan hasilnya dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan | Tidak dilakukan sama sekali Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja. yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|---|--|---|
| 13 | | <p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 6 aspek</p> | <p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p> | <p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p> | <p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya belum atau tidak dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p> | <p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan, namun tidak memenuhi sebagian dari 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya belum atau tidak dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p> | <p>Unit pengelola sama sekali tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni : 1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p> |
| 14 | Mahasiswa | <p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi mahasiswa baru.</p> | <p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 5\%$</p> | <p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama ≥ 5</p> | <p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama tidak sesuai standar mutu yakni ≥ 5</p> | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---|--|
| 15 | | | Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$ | Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$ | Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama tidak sesuai standar mutu yakni $\geq 95\%$ | | |
| 16 | | | UPPS Program Magister dan Program Doktor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten. | UPPS Program Magister dan Program Doktor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten. | UPPS Program Magister dan Program Doktor tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap , mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten. | UPPS Program Magister dan Program Doktor tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap , mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, dan tidak dilaksanakan secara konsisten . | UPPS Program Magister dan Program Doktor tidak memiliki dokumen sama sekali tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap , mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang tidak dilaksanakan secara konsisten . |
| 17 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa asing. | Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir (P_{MA}) $\geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor). | Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir (P_{MA}) $\geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor). | Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi standar mutu yakni (P_{MA}) $\geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor) . | | |
| 18 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya | UPPS tidak memiliki dokumen tentang upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, namun tidak ada | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | peningkatan sama sekali dari jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | |
| 19 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang layanan kemahasiswaan yang mencakup ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum maksimal menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya menyediakan layanan kemahasiswaan untuk mahasiswa S1 dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama sekali tidak menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. |
| 20 | | | Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan. | Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan. | Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan., namun belum maksimal. | Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor hanya dalam bentuk: Layanan beasiswa, dan Layanan kesehatan. | Tidak tersedia sama sekali layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan. |
| 21 | Sumber Daya Manusia | Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi harus memenuhi batas | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|---|--|
| | | minimal kecukupan kebutuhan. | sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) \geq 12 (Program Sarjana) atau \geq 6 (Program Magister dan Program Doktor), | sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) \geq 12 (Program Sarjana) atau \geq 6 (Program Magister dan Program Doktor), | sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) \geq 12 (Program Sarjana) atau \geq 6 (Program Magister dan Program Doktor), belum terpenuhi | tidak semuanya sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) \geq 12 (Program Sarjana) atau \geq 6 (Program Magister dan Program Doktor), | sama sekali tidak sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) \geq 12 (Program Sarjana) atau \geq 6 (Program Magister dan Program Doktor), |
| 22 | | Program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor. | Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. | Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi | Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi belum terpenuhi | Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar , kecuali Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi | Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama sekali tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala , kecuali Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi |
| 23 | | Program Studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala. | Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. | Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. | Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. belum terpenuhi | Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. | Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki sama sekali dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. |
| 24 | | Program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar. | Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 2 orang dan | Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar | Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan | Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar | Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama sekali tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi | minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi | akademik Guru Besar minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi belum terpenuhi | minimal 2 orang, namun belum memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi | Guru Besar minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi |
| 25 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada masing-masing program stud | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi belum terpenuhi. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya memiliki sebagian dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki sama sekali dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi. |
| 26 | | Jumlah Dosen Tidak Tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus merujuk pada rasio maksimal terhadap dosen tetap program studi. | Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi. | Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi. | Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi tidak sesuai standar karena melebihi batas maksimal. | | |
| 27 | | Jumlah mahasiswa yang diterima di suatu program studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi. | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25, | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio yang tidak seimbang antara Dosen | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | maksimal 1:25, | dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25, | | |
| 28 | | | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35. | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35. | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio yang tidak seimbang antara Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35, | | |
| 29 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan. | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan. | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah melebihi batas maksimal 6 mahasiswa bimbingan. | | |
| 30 | | Dosen mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja. | Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi (R_{RD}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister) atau ≥ 2 (Program Doktor) | Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi (R_{RD}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister) atau ≥ 2 (Program Doktor) | Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi tidak mencapai batas minimal yaitu (R_{RD}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister) atau ≥ 2 (Program Doktor) | Tidak ada sama sekali pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi tidak mencapai batas minimal yaitu (R_{RD}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister) atau ≥ 2 (Program Doktor) | |
| 31 | | Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ | Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ | Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir tidak terpenuhi pada nilai (R_i) $\geq 0,1$ | Tidak ada sama sekali publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir tidak terpenuhi pada nilai (R_i) $\geq 0,1$ | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 32 | | | Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir belum terpenuhi dengan nilai (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor) | Tidak ada sama sekali publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir belum terpenuhi dengan nilai (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor) |
| 33 | | Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R _i) $\geq 0,1$ | Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R _i) $\geq 0,1$ | Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap belum terpenuhi pada nilai (R _i) $\geq 0,1$ | Tidak ada sama sekali publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap belum terpenuhi pada nilai (R _i) $\geq 0,1$ |
| 34 | | Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi capain nilai (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister dan Program Doktor) | Tidak ada sama sekali Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi capain nilai (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister dan Program Doktor) |
| 35 | | Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir (RLP) ≥ 1 (Program Sarjana) atau ≥ 2 (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir (RLP) ≥ 1 (Program Sarjana) atau ≥ 2 (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi capaian minimal sesuai standar yaitu (RLP) ≥ 1 (Program Sarjana) atau ≥ 2 | Tidak ada sama sekali luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 3 tahun terakhir (RLP) ≥ 0.5 (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister dan Program Doktor) |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | (Program Magister dan Program Doktor) | | |
| 36 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki upaya pengembangan dosen unit pengelola program studi | UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten, | UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten, | UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara tidak konsisten, | UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) tidak mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten, | UPPS tidak merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten, |
| 37 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.), serta penguasaan teknologi teknologi guna menjamin efisiensi pelayanan | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi, | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi, | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, namun tidak mendukung pengembangan program studi, | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi namun tidak berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi, | UPPS tidak memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi, |
| 38 | | | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan teknologi. | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan teknologi. | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang kurang memiliki penguasaan teknologi. | | UPPS tidak memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan teknologi. |
| 39 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, | UPPS tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, | UPPS tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan tidak punya Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya. | serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya. | namun tidak memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya | serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya | serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya |
| 40 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir (D_{OP}) \geq 20.000.000 (Sarjana) atau \geq 28.000.000 (Magister) atau \geq 40.000.000 (Doktor) | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir (D_{OP}) \geq 20.000.000 (Sarjana) atau \geq 28.000.000 (Magister) atau \geq 40.000.000 (Doktor) | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi standar mutu yakni (D_{OP}) \geq 20.000.000 (Sarjana) atau \geq 28.000.000 (Magister) atau \geq 40.000.000 (Doktor) | | |
| 41 | | Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun | Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (D_{PD}) adalah \geq 10.000.000 (Sarjana) atau \geq 20.000.000 (Magister) atau \geq 30.000.000 (Doktor) | Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (D_{PD}) adalah \geq 10.000.000 (Sarjana) atau \geq 20.000.000 (Magister) atau \geq 30.000.000 (Doktor) | Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun tidak memenuhi angka capaian minimal yakni (D_{PD}) adalah \geq 10.000.000 (Sarjana) atau \geq 20.000.000 (Magister) atau \geq 30.000.000 (Doktor) | | |
| 42 | | Rata-rata dana PkM dosen/ tahun | Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKMD}) \geq 5.000.000 | Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKMD}) \geq 5.000.000 | Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir tidak mencapai batas minimal yang sudah disebutkan dalam standar adalah (D_{PKMD}) \geq 5.000.000 | | |
| 43 | | | Pada Program Sarjana: | Pada Program Sarjana: | Pada Program Sarjana: | Pada Program Sarjana: | Pada Program Sarjana |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, | belum ada sama sekali Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, |
| 44 | | | Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | Pada Program Magister dan Doktor :Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif, namun belum didokumentasikan | Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi, namun tidak melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras sama sekali tidak sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. |
| 45 | | | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, tapi tidak didukung oleh sumber pendanaan yang realistis | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis | Dana sama sekali tidak dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--|--|
| 46 | Standar Kompetensi Lulusan | Lulusan program sarjana program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam | Lulusan Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25 | Lulusan Program Studi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25 | Lulusan Program Studi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25 tidak terpenuhi. | | |
| 47 | | Lulusan program magister program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi | Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 | Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 | Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 tidak terpenuhi . | | |
| 48 | Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) | Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun. | UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, namun tidak terdokumentasi. | UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, namun tidak sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | UPPS dan Prodi tidak melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |
| 49 | | Struktur kurikulum yang berlaku di | Struktur kurikulum memuat | Struktur kurikulum memuat | Struktur kurikulum memuat | Struktur kurikulum belum | Struktur kurikulum sama |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT | keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. | keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. | keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, namun masih ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. | memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. | sekali tidak memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. |
| 50 | | | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, namun tidak mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, namun tidak memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan, yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |
| 51 | Standar Proses Pembelajaran | Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan. | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan belum banyak | Belum Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat secara keseluruhan (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) | Tidak Terpenuhinya sama sekali karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. |
| 52 | | Setiap program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara konsisten. | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS belum atau tidak ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | Dokumen RPS tidak mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. |
| 53 | | Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek. | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun tidak ditinjau ulang secara berkala. | Sebagian Isi materi pembelajaran belum sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. | Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan RPS, dan tidak memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. |
| 54 | | | Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu | Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu | Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu | Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum secara maksimal berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam | Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak sama sekali berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. | secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. | secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual, namun tidak terdokumentasi. | lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. | lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. |
| 55 | | Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran, namun hasilnya tidak terdokumentasi secara komprehensif, dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, tentang mutu proses pembelajaran, dan hasilnya sudah terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan, namun terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan monev. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak ada melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. |
| 56 | | | Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran | Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran | Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Namun Hasil monev tidak terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran | Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran, namun tidak dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran | Unit pengelola tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran |
| 57 | Standar Penilaian Pembelajaran | tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian | UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, | UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman, namun tidak komprehensif dan rinci, tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki sama sekali pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--|-------------------------|
| | | <p>c. Mekanisme dan prosedur penilaian</p> <p>d. Pelaksanaan penilaian</p> <p>e. Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa</p> | | | namun tidak efektif dalam implementasinya. | | penilaian pembelajaran. |
| 58 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen. | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah antara ≥ 12 , belum terpenuhi sesuai standar | | |
| 59 | | | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$ | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$ | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak sesuai standar ≥ 10 | | |
| 60 | | | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) tidak sesuai dengan standar ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) | | |
| 61 | | | Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata | Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata | Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$. | kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$. | kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) tidak sesuai dengan standar $\geq 10\%$ | | |
| 62 | | Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$ | Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$ | Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) tidak sesuai dengan standar $\geq 15\%$ | | |
| 63 | | b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik | Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$ | Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$ | Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah tidak sesuai dengan standar $\geq 80\%$ | | |
| 64 | | d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi | Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$ | Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$ | Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) tidak sesuai | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|--|
| | | <p>yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).</p> <p>e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl)</p> <p>f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl).</p> | | | dengan standar $\geq 50\%$ | | |
| 65 | | <p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <p>1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p> | <p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$</p> | <p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$</p> | <p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) tidak sesuai dengan standar $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau $\geq 0,04$ (Program Sarjana)</p> | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--|--|
| | | 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang. | (Doktor). | (Doktor). | atau $\geq 0,06$ (Magister), atau ≥ 008 (Doktor). | | |
| 66 | | | Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor). | Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor). | Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir tidak mencapai standar (RI $\geq 0,04$ (Sarjana) atau $\geq 0,06$ (Magister) atau $\geq 0,08$ (Doktor). | | |
| 67 | | | Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor) | Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor) | Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir belum mencapai nilai standar yaitu $R_{RD} \geq 0,4$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau $\geq 0,4$ (Sarjana) atau $\geq 0,75$ (Magister) atau $\geq 1,5$ (Doktor) | | |
| 68 | | | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester melebihi dari (RDPU) ≤ 6 | | |
| 69 | | <input type="checkbox"/> Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) belum memenuhi standar yaitu adalah ≥ 12 untuk seluruh | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor | Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor | | |
| 70 | | Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor. | Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS. | Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS. | Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister belum memenuhi nilai standar $\geq 60\%$ dari DTPS. | | |
| 71 | | | Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS. | Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS. | Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan namun belum memenuhi persentase $\geq 60\%$ dari DTPS. | | |
| 72 | | | Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$. | Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$ | Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum memenuhi standar yakni $\geq 40\%$ | | |
| 73 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. | UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, namun belum bisa meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan belum bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS TIDAK menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. |
| 74 | | | UPPS menyediakan proses | UPPS menyediakan proses | UPPS menyediakan proses | UPPS menyediakan proses | UPPS tidak menyediakan |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun tidak terdokumentasi . | pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. |
| 75 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang <i>accessible</i> bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. | UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan | UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan | UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan, namun tidak terdokumentasi dengan baik . | UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, namun tidak melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan | UPPS tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan |
| 76 | | b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, namun tidak | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan |


| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|---|--|
| | | <p>mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p> | <p>pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> | <p>balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> | <p>balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya, namun tidak terdokumentasi dengan baik.</p> | <p>mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> | <p>balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> |
| 77 | | <p>e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga</p> | <p>UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p> | <p>UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p> | <p>UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum terdokumentasi dengan baik.</p> | <p>UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum lengkap penataannya.</p> | <p>UPPS tidak memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p> |
| 78 | | | <p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> | <p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> | <p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya belum terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> | <p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, tapi belum mengikuti prodesur, tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> | <p>UPPS belum sama sekali melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> |
| 79 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | <p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.</p> | <p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (P_{DM}) ≤ 40%</p> | <p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (P_{DM}) ≤ 40%</p> | <p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir tidak sesuai dengan standar mutu yakni</p> | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | (P _{DM}) ≤ 40% | | |
| 80 | | | Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D _{OM}) ≥ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.0000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Program Doktor | Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D _{OM}) ≥ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.0000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Program Doktor | Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (D _{OM}) ≥ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.0000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Program Doktor | | |
| 81 | | | Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM | Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM | Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, namun tidak terdokumentasi dengan baik. | Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM, namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM | Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM |
| 82 | | | Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk | Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian | Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian | Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian | Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana tidak sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif, namun tidak terdokumentasi dengan baik. | dan PkM, tapi belum mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. |
| 83 | | | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir namun belum memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. | Dana yang ada tidak dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. |
| 84 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. | Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor) | Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor) | | Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor) | |

Laporan Temuan Audit Mutu

| | | | |
|------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Periode Audit : | Unit Auditee | Bagian-bagian Auditee | Kode Laporan |
| 26-30 Oktobewr 2020 | Prodi PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) | Kaprodi dan Sekprodi PMI | |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| Tanggal Audit | Nama & Paraf Auditor : | Nama & Paraf Auditee: |
| 27 Oktober 2020 | Dr. H. Sumedi, M.Ag. | Siti Aminah, M.Si  |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|---|--|---|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 1 | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) | Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten implementasinya. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 2 | | | Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implemetasinya | Sesuai | | | | | | | ada |
| 3 | | Dalam penyusunan VMTS UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan | Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 4 | | Strategi pencapaian tujuan UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi | Sesuai | | | | | | | ada |
| 5 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerjanya harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien | Sesuai | | | | | | | ada |
| 6 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1.Perencanaan (planning), 2.Pengorganisasian (organizing), 3.Penempatan personil (staffing), 4.Pengarahan (leading), dan 5. Pengawasan (controlling). | Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien, | Sesuai | | | | | | | ada |
| 7 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki etersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1.Organ/fungsi SPMI, 2.Dokumen mutu, 3.Auditor internal, 4.Hasil audit, dan 5.Bukti tindak lanjut | UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu | Sesuai | | | | | | | ada |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|-----------|---|--|-------------|--|--|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 8 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama. | UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 9 | | Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja di bidang pendidikan, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir. | Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4 | Sesuai | | | | | | | ada |
| 10 | | | Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 (Program Sarjana) atau ≥ 3 (Magister) atau ≥ 4 (Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 11 | | Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tiap kriteria. | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. | observasi | data indikator tambahan belum terdokumentasikan dalam bentuk soft file | Menetapkan ind | disepakati dan ditandatangani | 09-Nov.2020 | | | |
| 12 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1.Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 2.Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 13 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang | Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni : 1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 14 | Mahasiswa | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi mahasiswa baru. | Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama ≥ 5 % | Sesuai | | | | | | | ada |
| 15 | | | Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama ≥ 95% | Sesuai | | | | | | | ada |
| 16 | | | UPPS Program Magister dan Program Doktor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan yang dilaksanakan secara konsisten. | S2 & S3 | | | | | | | ada |
| 17 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa asing. | Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir (P _{MA}) ≥ 1% (Program Sarjana) atau ≥ 2% (Program Magister) atau ≥ 5% (Program Doktor). | Observasi | tidak ada mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir | tidak ada pendaftar mahasiswa dari luar negeri | meningkatkan intensitas sosialisasi pengenalan prodi PMI | 06/11/2020 | | | ada |
| 18 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | Sesuai | | | | | | | ada |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|---------------------|--|--|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 19 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang layanan kemahasiswaan yang mencakup ketersediaan dan mutu layanan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 20 | | | Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, 3) Layanan kesehatan. | S2 & S3 | | | | | | | ada |
| 21 | Sumber Daya Manusia | Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi harus memenuhi batas minimal kecukupan | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 22 | | Program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor | Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 23 | | Program Studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala | Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. | S2 | | | | | | | |
| 24 | | Program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar. | Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti | S3 | | | | | | | |
| 25 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada masing-masing program studi | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 26 | | Jumlah Dosen Tidak Tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus merujuk pada rasio maksimal terhadap dosen tetap program studi. | Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 27 | | Jumlah mahasiswa yang diterima di suatu program studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi. | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25, | Saintek | | | | | | | |
| 28 | | | Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 29 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 30 | | Dosen mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja. | Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi (R_{td}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister) atau ≥ 2 | Sesuai | | | | | | | ada |
| 31 | | Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ | Sesuai | | | | | | | ada |
| 32 | | | Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 33 | | Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R_i) $\geq 0,1$ | Sesuai | | | | | | | ada |
| 34 | | Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (R_S) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau ≥ 1 (Program Magister dan Program | Sesuai | | | | | | | ada |
| 35 | | Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (RLP) ≥ 1 (Program Sarjana) atau ≥ 2 (Program Magister dan Program Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 36 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki upaya pengembangan dosen unit pengelola program studi | UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten. | Sesuai | | | | | | | ada |


| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|--------------------------------------|---|--|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 37 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.), serta penguasaan teknologi teknologi guna menjamin efisiensi pelayanan. | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi, | Sesuai | | | | | | | ada |
| 38 | | | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 39 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya. | sesuai | | | | | | | ada |
| 40 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir (D_{op}) $\geq 20.000.000$ (Sarjana) atau $\geq 28.000.000$ (Magister) atau $\geq 40.000.000$ (Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 41 | | Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun | Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (D_{pd}) adalah $\geq 10.000.000$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000$ (Magister) atau $\geq 30.000.000$ (Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 42 | | Rata-rata dana PkM dosen/ tahun | Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKM}) $\geq 5.000.000$ | Sesuai | | | | | | | ada |
| 43 | | | Pada Program Sarjana: Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 44 | | | Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | sesuai | | | | | | | ada |
| 45 | | | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 46 | Standar Kompetensi Lulusan | Lulusan program sarjana program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. | Lulusan Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25 | Sesuai | | | | | | | ada |
| 47 | | Lulusan program magister program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi | Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 | S2 & S3 | | | | | | | |
| 48 | Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) | Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun. | UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 49 | | Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT | Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. | Sesuai | | | | | | | ada |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 50 | | | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 51 | Standar Proses Pembelajaran | Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan. | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 52 | | Setiap program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1)nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2)Capaian pembelajaran lulusan. 3)Kemampuan akhir yang direncanakan. 4)Bahan kajian. 5)Metode pembelajaran. 6)Waktu yang disediakan. 7)Pegalaman. | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 53 | | Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek. | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 54 | | | Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 55 | | Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 56 | | | Unit pengelola memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan <i>monev</i> proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil <i>monev</i> terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 57 | Standar Penilaian Pembelajaran | Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a)Prinsip penilaian b)Teknik dan instrumen penilaian c)Mekanisme dan prosedur penilaian d)Pelaksanaan penilaian e)Pelaporan penilaian | UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | UIN (Sesuai) | | | | | | | ada |
| 58 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen. | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 | UIN (Sesuai) | | | | | | | ada |
| 59 | | | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$ | Sesuai | | | | | | | ada |
| 60 | | | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 61 | | | Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$. | Sesuai | | | | | | | ada |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|--------|---|--|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 62 | | Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a)wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b)Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c)Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d)Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi). e)Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi) | Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$ | Observasi | | | | 06/11/2020 | | | |
| 63 | | Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a)wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b)Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c)Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d)Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi). e)Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi) | Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$ | Sesuai | Belum ada GB di Pr | pendataan dosen | Mendorong dosen P | | | | |
| 64 | | Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a)wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b)Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c)Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d)Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi). e)Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi) | Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$ | Sesuai | | | | | | | ada |
| 65 | | Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang | Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 66 | | Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang | Kegiatan PKM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor). | Sesuai | | | | | | | ada |
| 67 | | Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang | Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |
| 68 | | Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 | sesuai | | | | | | | ada |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|---|--|---|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 69 | | Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap | Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor | Sesuai | | | | | | | ada |
| 70 | | Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau | Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS. | S2 | | | | | | | ada |
| 71 | | | Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS. | S3 | | | | | | | ada |
| 72 | | | Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 73 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian | UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 74 | | | UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk | Sesuai | | | | | | | ada |
| 75 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e) Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. f) Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga | UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 76 | | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya | Sesuai | | | | | | | ada |
| 77 | | | UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 78 | | | UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan | Sesuai | | | | | | | ada |
| 79 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan. | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (P_{DM}) $\geq 40\%$ | Sesuai | | | | | | | ada |

| NO | ELEMEN | PERNYATAAN STANDAR | Temuan | | Tindak Lanjut | | | Tanggal Pemenuhan | Hasil Verikasi | Paraf Auditor | Dokumen |
|----|--------|--|---|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | Indikator | Klasifikasi | Root Cause Analysis | Penanganan (Correction) | Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) | | | | |
| 80 | | | Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D_{01M}) \geq 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau \geq 28.000.0000 untuk Program Magister atau \geq 40.000.000 untuk Program Doktor | Sesuai | | | | | | | ada |
| 81 | | | Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM | Sesuai | | | | | | | ada |
| 82 | | | Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. | S2 | | | | | | | ada |
| 83 | | | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. | Sesuai | | | | | | | ada |
| 84 | | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. | Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) \geq 10.000.000,00 (Sarjana) atau \geq 20.000.000,00 (Magister) atau \geq 30.000.000,00 (Doktor) | Sesuai | | | | | | | ada |

| | |
|------------------|---|
| Tgl verifikasi : | Paraf Auditee: |
| |  |

| |
|-------------------------------------|
| Catatan Auditee: |
| Best Practises/Positive Obsevation: |



**Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2020**